

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN
SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN NAGEKEO

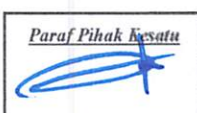
Bawaslu Nagekeo Nomor : 029/HM.02.03/K.NT-12/10/2025
Nomor Kwarcab Kabupaten Nagekeo : 39-2417-A

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bawaslu Kabupaten Nagekeo, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

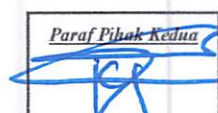
1. Nama : Yohanes Emanuel Nane, S. Fil., MPA
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Kompleks Civic Centre, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Drs. Imanuel Ndun, M. Si
Jabatan : Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Nagekeo yang berkedudukan di Komplek Kompleks Civic Centre, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Nagekeo, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Nagekeo.

PASAL 1

DASAR

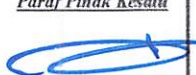
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2

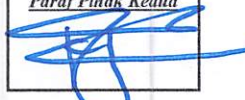
TUJUAN KERJASAMA

1. Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Nagekeo;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

1. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4. Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

1. Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
2. Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement).
3. PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 6

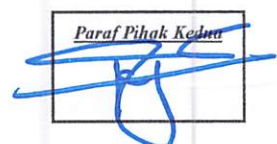
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya

Paraf Pihak Ketiga



Paraf Pihak Kedua



dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

ADDENDUM

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian tambahan (Addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Nama : Stefanus Do Ratu, S. Sos
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa
No. HP : 081338502380
Email : bawaslungk@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Nama : Kristoforus Jo Wea, S. Pd
Jabatan : Sekretaris Kwarcab Nagekeo

Paraf Pihak Kesatu


Paraf Pihak Kedua


Alamat : Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa

No. HP : 082144127712

Email : kristoforusjowea@gmail.com

3. Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

YOHANES EMANUEL NANE, S. FIL., MPA

PIHAK KEDUA

**A.N. KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN
PRAMUKA KABUPATEN NAGEKEO**

KRISTOFORUS JO WEA, S. Pd

NIP. 19810906 200804 1 002